

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1438 H dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah datang menghadap: -----

1. **KSU BMT "DANA INSANI"**, alamat di Jalan KH. Agus Salim No. 108 Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil., SH., Lutu Dwi Prastanta, SH.,MH., Hardini Meigy Sari, SH, Muri Kartika, SH, dan Wawan Andriyanto, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Wisma Hartono Lt 5 Suite 504 Jl Jenderal Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2016, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Nomor 144/SKKS/2016/PA.Wno tanggal 25 Oktober 2016, menurut Surat gugatan Penggugat dalam perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah, dalam perkara Nomor 1182/Pdt.G/2016/PA.Wno, sebagai "Penggugat", selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** ; ----

Yulianto Bin Sarpan, lahir di Gunungkidul tanggal 8 Juli 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jeruk Rt 005 Rw.010 Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ; -----

Yukriyah, lahir di Gunungkidul tanggal 1 Juli 1959, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jeruk Rt
005 Rw.010 Desa Kepek, Kecamatan Wonosari,
Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut
sebagai "Turut Tergugat". Untuk selanjutnya
secara bersama-sama Tergugat, dan Turut
Tergugat, disebut sebagai **Pihak kedua** ; -----

Yang secara bersama-sama Pihak pertama dan Pihak Kedua disebut sebagai
"Para Pihak" ; -----

Sebelumnya para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

- a. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Pihak Pertama sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Pihak Kedua berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 04664/BMT-DI/MSA/03/III/2013 tertanggal 3 Agustus 2013 dan jatuh tempo pada tanggal 3 Agustus 2016 di Pengadilan Agama Wonosari; -----
- b. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 Para Pihak telah melakukan proses mediasi dengan mediator Dra. Endang Sri Hartatik, MSI, dan para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian; -----

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 04664/BMT-DI/MSA/03/VIII/2013 tertanggal 03 Agustus 2013 dan jatuh tempo tanggal 03 Agustus 2016; -----
2. Bahwa berdasarkan Perkara Perdata Nomor: 1182/Pdt.G/2016/PA.Wonosari, jumlah kerugian yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.27.354.416,-, akan tetapi berdasarkan hasil mediasi Para Pihak

sepakat tunggakan angsuran yang wajib dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.17.354.400,-; -----

3. Bahwa atas Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 04664/BMT-DI/MSA/03/VIII/2013 tertanggal 03 Agustus 2013 dan jatuh tempo tanggal 03 Agustus 2016, Pihak Kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 03857/Kepek atas nama Turut Tergugat, seluas 313 m², yang terletak di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia; -----
4. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebagaimana angka 2 di atas secara angsuran dengan termin sebagai berikut: -----
 - 1) Termin ke-1 sampai dengan angsuran ke-28 pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2019 sebesar Rp.600.000,- ; -----
 - 2) Termin ke-29 pada bulan Mei 2019 sebesar Rp.554.400,- ; -----
5. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 03857/Kepek atas nama Turut Tergugat, seluas 313 m², yang terletak di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan hutang-hutang Pihak Kedua termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari; -----
6. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 03857/Kepek atas nama Turut Tergugat, seluas 313 m², yang terletak di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia kepada Pihak Kedua ;---
7. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut. ; -----

8. Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan. ; -----

Bahwa isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 7 Desember 2016 dan telah ditandatangani oleh serta dibacakan kepada kedua belah pihak dan mediator pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016, mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.; -----

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PUTUSAN

Nomor 1182/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan sah secara hukum Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2016 berkaitan dengan perkara nomor 1182/Pdt.G/2016/PA.Wno ; -----
2. Menghukum Para Pihak untuk mentaati isi Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2016 yang telah disepakati tersebut di atas;-----
3. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya; -----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1438 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Drs. H. Muhamad Dihan, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Umar Faruq, S.Ag., MSI. dan H. Abdurrahman, S. Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra.Lilik Mahsun, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh oleh para pihak ; -----

Ketua Majelis

Drs. H. Muhamad Dihan, MH

dan Anggota I

Hakim Anggota II

Umar Faruq, SAg, MSI.

H. Abdurrahman, S. Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Lilik Mahsun, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian perkara	: Rp 60.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 295.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)